



## INTERAKSI HUKUM EKONOMI DAN PERPAJAKAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

<sup>1</sup>Mohammad Revaldy Fairuzzen, <sup>2</sup>Abil Arya Putra, <sup>3</sup>Akmal Reihan, <sup>4</sup>Fernando Saputra,  
<sup>5</sup>Farahdinny Siswajanthny, S.H, M.H.

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

E-mail: [mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com](mailto:mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com)<sup>1</sup>, [abilaryaputra@gmail.com](mailto:abilaryaputra@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[akmalreihan489@gmail.com](mailto:akmalreihan489@gmail.com)<sup>3</sup>, [fernandosap27@gmail.com](mailto:fernandosap27@gmail.com)<sup>4</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

Received 29-12-2024 | Revised form 09-01-2025 | Accepted 18-01-2025

### Abstract

The purpose of this study is to analyze the relationship between economic law and tax policy and its impact on economic growth in Indonesia. Taxation is an important tool in the economic regulation of the country that affects consumption and investment decisions. Empirical research methods accompanied by secondary data allow identifying the tax models enacted and their impact on economic competitiveness and investment boredom. This research shows that fair and inclusive taxes increase state revenue and motivate economic growth. Taxes that cause tax avoidance systems make investment less attractive in investors' decisions. The research also highlights the importance of legal regulations that help improve tax rules in order to achieve sustainable economic growth. Policy recommendations are presented to further strengthen the positive interaction between economic and tax law, in the hope of creating a more conducive economic environment.

**Keywords:** Economic Law, Taxation, Economic Growth

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara hukum ekonomi dan kebijakan perpajakan dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perpajakan adalah alat penting dalam pengaturan ekonomi negara yang mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Metode penelitian empiris disertai dengan data sekunder memungkinkan mengidentifikasi model pajak yang diberlakukan dan dampaknya pada daya saing ekonomi dan bosan investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang adil dan inklusif meningkatkan revenue negara dan lebih memotivasi pertumbuhan ekonomi. Pajak yang menyebabkan system tax avoidance membuat investasi kurang menarik dalam keputusan investor. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi hukum yang membantu meningkatkan peraturan pajak agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan disajikan untuk lebih menguatkan interaksi positif antara hukum ekonomi dan perpajakan, dengan harapan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi, Perpajakan, Pertumbuhan Ekonomi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang mengatur interaksi ekonomi antara berbagai entitas hukum, seperti individu dan organisasi. Area hukum ekonomi mencakup beragam disiplin, termasuk hukum perdagangan, hukum persaingan usaha, hukum kontrak, hukum perbankan, hukum perpajakan, serta bidang-bidang terkait lainnya<sup>1</sup>.

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi merupakan kajian yang fokus pada masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran, yaitu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa barang maupun jasa. Hukum ekonomi muncul sebagai respons terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang pesat. Di seluruh dunia, hukum berperan untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan ekonomi tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi mencakup penjelasan tentang hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.<sup>2</sup>

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah, dan berfungsi secara krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pajak bukan hanya merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai beragam tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam praktiknya, pemerintah harus menerapkan pajak berdasarkan asas-asas Hukum Pajak. Di Indonesia, terdapat delapan asas dalam sistem perpajakan. Pertama, Asas Politik Finansial, yang berarti jumlah pajak yang dipungut harus cukup untuk membiayai dan mendorong kegiatan negara. Kedua, Asas Ekonomi, yang mengharuskan objek pajak yang ditetapkan harus tepat dan sesuai. Ketiga, Asas Keadilan, yang berarti perlakuan pemungutan pajak harus berlaku secara umum dan sama tanpa diskriminasi bagi kondisi yang serupa. Keempat, Asas Administrasi, yang menekankan bahwa pemungutan pajak

---

<sup>1</sup> Ikhsanul Akbar dkk, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN*. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024, Hal: 1-12

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta Aksara, 2010)

harus didasarkan pada kepastian perpajakan, seperti waktu dan tempat pembayaran, serta keluwesan dalam cara pembayaran dan besaran biaya pajak. Kelima, Asas Yuridis, yang menunjukkan bahwa terdapat peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan. Keenam, Asas Daya Pikul, yang berarti besarnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan; semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dibebankan. Ketujuh, Asas Manfaat, yang mengharuskan hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan untuk kepentingan umum masyarakat. Terakhir, Asas Kesamaan, yang menyatakan bahwa perlakuan atau jumlah pemungutan pajak harus sama antara satu wajib pajak dengan yang lainnya dalam kondisi yang setara.

Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mencari jawaban yang tepat diantara dua pernyataan, yakni ekonomi yang baik membuat pajak bertambah atau penerimaan pajak yang baik membuat ekonomi tumbuh. Penelitian ini juga menggunakan 2 kondisi penerimaan pajak oleh masyarakat. Kondisi tersebut ialah kondisi dimasa Indonesia dilanda Virus Covid-19 dengan setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Tidak hanya melihat dari 2 sisi kondisi yang berbeda, peneliti menggunakan kenaikan ppn 12% yang akan dilaksanakan oleh pemerintah secara luas ke masyarakat mulai pada 1 Januari 2025 yang akan mendatang. Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Apakah semua hal ini akan berdampak baik atau buruk terhadap perekonomian di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui masyarakat sangatlah sensitif terhadap kenaikan pajak, tidak semua orang akan menerima kenaikan pajak ini. Selain kenaikan sejumlah uang yang harus dikeluarkan, peneliti meyakini bahwa kenaikan ini pastinya akan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian negara, entah itu dalam artian baik atau buruk.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada pengumpulan data kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan penerimaan pajak. Menggunakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

dan juga laporan perpajakan dari Kementerian Keuangan. Melakukan observasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks lokal

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi modern, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga alat strategis untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional, mulai dari layanan publik, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Selain itu, pajak juga menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat tetapi juga investasi bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Pajak mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian tumbuh sehat, penerimaan pajak cenderung meningkat, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, pada 2023, Indonesia berhasil mencapai penerimaan pajak sebesar Rp1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya. Penerimaan ini melampaui target APBN sebesar 108,8% dan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan basis pajak. Namun, pandemi Covid-19 memberikan gambaran bagaimana krisis ekonomi dapat memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak Indonesia mengalami kontraksi hingga 24,91%, akibat berkurangnya aktivitas ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, dan penurunan keuntungan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan hubungan langsung antara kesehatan ekonomi dan penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan pajak. Salah satu langkah utama adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada 2022, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%, dan direncanakan naik lagi menjadi 12% pada 2025, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang saat ini masih berada di bawah negara tetangga seperti Thailand (16%).

Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak, termasuk buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat menengah ke bawah, menyuarakan keberatan mereka terhadap kenaikan PPN. Mereka khawatir kenaikan ini akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Pada akhir 2024, berbagai aksi protes muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan ini.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Contohnya adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah super mewah. Pemerintah juga menjamin bahwa kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, susu, dan sayuran tetap bebas PPN. Selain itu, sektor jasa seperti makanan dan minuman di restoran, transportasi, serta hasil tambang mentah juga dikecualikan dari PPN. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024, yang memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak membebani masyarakat kecil.

Kendati demikian, dampak kenaikan PPN tetap menjadi perhatian. Secara umum, tarif PPN di Indonesia yang saat ini sebesar 11% masih tergolong moderat dibandingkan dengan negara lain, seperti Filipina (12%) atau Thailand (10%). Namun, meski kenaikan sebesar 1% terlihat kecil, pengaruhnya terhadap ekonomi domestik bisa signifikan. Peningkatan tarif PPN dapat memicu inflasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), yang kemudian berimbas pada harga barang dan jasa lainnya.

Selain itu, perubahan tarif PPN juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Laporan Indeks Nilai Belanja Bank Mandiri mencatat bahwa pada kuartal ketiga 2022 terjadi penurunan belanja rumah tangga di sektor kebutuhan pokok dan hiburan, meskipun sektor ritel dan transportasi mengalami kenaikan. Penurunan ini menunjukkan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah. Di sisi lain, kenaikan PPN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2022, pendapatan dari PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp687,6 triliun, naik 24,58% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan tarif PPN juga menghadirkan tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan tarif ini dapat

menurunkan profitabilitas dan daya saing UKM, yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi. Hal ini juga memengaruhi iklim investasi di Indonesia, karena peningkatan biaya operasional pada sektor padat karya seperti manufaktur dan ritel dapat mengurangi daya tarik investasi.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pajak di Indonesia adalah membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia kehilangan sekitar Rp68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak. Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah kasus korupsi oleh pejabat negara, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan dan enggan membayar pajak, hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran dan menghambat pembangunan negara.

Pemerintah harus fokus pada dua langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Pertama, meningkatkan pemerataan ekonomi. Karena PPN dikenakan kepada semua lapisan masyarakat, pemerataan pendapatan menjadi penting agar kebijakan ini tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Kedua, pemerintah perlu memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak, termasuk menindak tegas kasus korupsi.

Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya pajak perlu terus ditingkatkan. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara akan kesulitan membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

#### **4. Kesimpulan**

Hukum ekonomi adalah disiplin hukum yang mengatur interaksi di dunia ekonomi, meliputi berbagai bidang seperti hukum perdagangan, persaingan usaha, kontrak, perbankan, dan perpajakan. Dalam konteks ini, pajak berperan penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sumber pendapatan utama bagi negara, yang mendukung berbagai program dan layanan publik. Penelitian ini menunjukkan hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, di mana ekonomi yang baik dapat

meningkatkan penerimaan pajak, dan sebaliknya, penerimaan pajak yang sehat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, mengakibatkan penurunan pendapatan yang mencerminkan kelemahan ekonomi. Pemerintah Indonesia merencanakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat berdampak positif maupun negatif. Di satu sisi, kenaikan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain, dapat membebani masyarakat, terutama kelompok rentan, dan menurunkan daya beli mereka. Kebijakan pengecualian PPN untuk barang dan jasa tertentu bertujuan untuk meringankan beban tersebut.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pajak dan memastikan sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas anggaran negara. Jika kesadaran ini menurun, dapat mengakibatkan defisit anggaran dan menurunkan kualitas layanan publik serta pembangunan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan kebijakan yang adil harus diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan dan perekonomian negara.

#### Daftar Pustaka

- Abuyamin, Oyok. *Perpajakan: Dasar-dasar Perpajakan, KUP, PPh, PPN & PPnBM, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPSP, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press. 2015.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Binacipta Aksara, 2010.
- Kamal, U., Fibrianti, N., & Suprpti, D. D. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH UNNES, 2018
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Akbar, Ikhsanul dkk. *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN*. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024
- Hadiwardoty. 2020. *Kerugian ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. Journal of Business and Entrepreneurship, [Vol 2, No 2](#), 2020
- Wahyudi, Aris, Dwi Orbaningsih, Kohar Adi Setia. *Studi Komparasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19 Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi*

- Kasus di KPP Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Aptri Oktaviyoni. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. URL <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>, (8 Oktober 2024)
- Asmarani, Nora Galuh Candra. (2025). *PMK Terbaru soal 12% Akhirnya Terbit, BeginiPerinciannya*. URL <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807939/pmk-terbaru-soal-ppn-12-akhirnya-terbit-begini-perinciannya>. (1 Januari 2025)
- Ayu, Yullie Sudi Amanda. (2024). *PPN 12 Persen: Solusi Penerimaan Negara atau Beban Baru bagi Masyarakat?* URL <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/ppn-12-persen-solusi-penerimaan-negara-atau-beban-baru-bagi-masyarakat/> (8 Oktober 2024)
- Basra. (2025). *Kenaikan UMP 6,5% Per 1 Januari 2025, Pakar Soroti Dampaknya*. URL <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/kenaikan-ump-6-5-per-1-januari-2025-pakar-soroti-dampaknya-24Ddks5xT21/full>. (1 Januari 2025)
- Heriani, Fitri Novia. (2021). *UU HPP Diyakini Tingkatkan Kinerja Perpajakan*. URL <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hpp-diyakini-tingkatkan-kinerja-perpajakan-lt61640850b8613/?page=1> (6 Oktober 2024)
- Humas. (2024). *Presiden Prabowo: PPN 12% Hanya Barang dan Jasa Mewah*. URL <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-ppn-12-hanya-barang-dan-jasa-mewah/> (31 Desember 2024)
- Ramadhan .Ardzyka Raka. (2023). *Apa Yang Terjadi Jika Warga Negara Indonesia Tidak Bayar Pajak? Apakah Enak?*. URL [https://www.taxcenterunsika.com/apa-yang-terjadi-jika-warga-negara-indonesia-tidak-bayar-pajak-apakah-enak/#:~:text=Setelah%20mengenal%20bagaimana%20dampak%20dari%20masyarakat%20yang%20engg,berkurangnya%20anggaran%20pertahanan%2C%20pangan%2C%20dan%20hal%20pokok%20lainnya](https://www.taxcenterunsika.com/apa-yang-terjadi-jika-warga-negara-indonesia-tidak-bayar-pajak-apakah-enak/#:~:text=Setelah%20mengenal%20bagaimana%20dampak%20dari%20masyarakat%20yang%20engg%20anggaran%20pertahanan%2C%20pangan%2C%20dan%20hal%20pokok%20lainnya). (8 Oktober 2024)